

**SALINAN**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 70 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kotawaringin Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencanaan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

8. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
10. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran dalam rangka melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

18. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
19. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
20. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi atau pandemi, dan wabah penyakit.
21. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
22. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi Perangkat Daerah yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat kepemulihan.
23. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
24. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
25. Transisi Darurat Kepemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara atau permanen berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
26. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

27. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
28. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh Perangkat Daerah terkait.
29. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
30. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan terjadi secara berulang, keadaan darurat dan keperluan mendesak seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

## Bagian Kedua

### Maksud Dan Tujuan

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD.

#### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar pengelolaan belanja tidak terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga

### Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan belanja tidak terduga meliputi penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan dan pengawasan belanja tidak terduga.

## BAB II

### KRITERIA BELANJA TIDAK TERDUGA

#### Pasal 5

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang diperuntukkan bagi:

- a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang;
- b. keadaan darurat;
- c. keperluan mendesak;
- d. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun - tahun.

#### Pasal 6

- (1) Kegiatan yang bersifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a meliputi keadaan darurat bencana dan kejadian luar biasa seperti bencana alam/non alam dan kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya.
- (2) Keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
  - b. Penentuan status keadaan darurat bencana;
  - c. Penyelamatan dan/atau penanggulangan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; serta
  - d. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (3) Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. timbulnya suatu penyakit menular tertentu yang sebelumnya belum ada atau tidak dikenal dalam suatu daerah;
  - b. peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya;
  - c. peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya;
  - d. jumlah penderita baru dalam periode satu bulan menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata perbulan dalam tahun sebelumnya;
  - e. rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan selama satu tahun menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan pada tahun sebelumnya;

- f. angka kematian kasus suatu penyakit dalam suatu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% (lima puluh persen) atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama; dan
  - g. Angka proporsi penyakit penderita baru pada suatu periode menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibanding satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.
- (4) Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diantaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena wabah penyakit menular, penyakit tidak menular dan keracunan.

#### Pasal 7

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b meliputi status siaga darurat, status tanggap darurat dan status transisi darurat kepemulihan, dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

#### Pasal 8

- (1) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, meliputi:
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
  - c. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diantaranya:
- a. Perbaikan dan penyediaan fasilitas sekolah dan fasilitas kesehatan yang terkena bencana; dan
  - b. Perbaikan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintah yang rusak akibat bencana alam.

- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. Pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertanian dan perkebunannya mengalami kerusakan atau gagal panen akibat bencana alam yang tidak termasuk dalam kategori keadaan darurat;
  - b. Kriteria dan besaran bantuan kerugian akibat bencana alam yang tidak termasuk kategori keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah pelaksanaan Keputusan Pengadilan untuk perkara perdata yang harus dibayar dalam tahun anggaran berkenaan, yang apabila tidak dilakukan pembayaran akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d, adalah merupakan pengembalian atas kelebihan penerimaan pendapatan daerah yang harus didukung dengan bukti-bukti yang sah, atau pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.

### BAB III

#### PENGANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA

#### Pasal 10

- (1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja tidak terduga, obyek belanja tidak terduga dan rincian obyek belanja tidak terduga.
- (2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA - PPKD.

### BAB IV

#### PELAKSANAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

#### Pasal 11

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga dapat dibebankan secara langsung, atau dilakukan melalui proses pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke program dan kegiatan.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

## Pasal 12

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga melalui pembebanan secara langsung dilaksanakan untuk:
  - a. belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam/non alam, bencana sosial dan kejadian luar biasa;
  - b. keperluan mendesak untuk bantuan kerugian akibat bencana alam yang tidak termasuk kategori tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
  - c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun - tahun.
- (2) Belanja kebutuhan keadaan darurat bencana alam/non alam dan kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
  - a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. Pertolongan darurat;
  - c. Evakuasi korban bencana;
  - d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. Penyediaan pangan;
  - f. Penyediaan sandang;
  - g. Pelayanan kesehatan; dan
  - h. Penampungan serta tempat hunian sementara.
- (3) Pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, digunakan untuk:
  - a. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, termasuk pembelian BBM;
  - b. peralatan, berupa pembelian atau sewa peralatan SAR;
  - c. mobilisasi dan demobilisasi peralatan; dan
  - d. logistik tim pencarian dan penyelamatan.
- (4) Pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan untuk:
  - a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut dan udara;
  - b. pengadaan bahan dan jasa berupa peralatan dan atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;
  - c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
  - d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
  - e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan;
  - f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertanian/perkebunannya mengalami gagal panen/puso akibat bencana;
  - g. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa;

- h. bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana di luar negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan dan dukungan transportasi darat, laut dan udara;
  - i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
  - j. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat bencana;
  - k. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
  - l. mobilisasi dan demobilisasi peralatan.
- (5) Evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, digunakan untuk:
- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM;
  - b. alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan bahan evakuasi.
- (6) Kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, digunakan untuk:
- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar lokasi bencana;
  - b. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana;
  - c. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
    - 1) perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan;
    - 2) pengadaan MCK darurat;
    - 3) pengadaan tempat sampah;
    - 4) upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.
  - d. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi; dan
  - e. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.
- (7) Penyediaan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, digunakan untuk:
- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
  - b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
  - c. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana; dan
  - d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM.

- (8) Penyediaan sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, digunakan untuk:
- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan keperluan khusus wanita dewasa; dan
  - b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM.
- (9) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, digunakan untuk:
- a. surveilans kesehatan;
  - b. pengadaan obat dan bahan habis pakai;
  - c. pengadaan peralatan kebersihan tubuh seperti sabun, shampoo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
  - d. pengadaan alat kesehatan;
  - e. biaya perawatan korban;
  - f. biaya isolasi korban;
  - g. pengadaan vaksin;
  - h. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian *vector* penyakit;
  - i. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM.
- (10) Penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, digunakan untuk:
- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
  - b. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;
  - c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM;
  - d. mobilisasi dan demobilisasi peralatan; dan
  - e. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi dan isolasi korban.

### Pasal 13

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga melalui proses pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dari belanja tidak terduga ke belanja langsung program dan kegiatan pada SKPD hanya dapat dilakukan untuk keperluan mendesak.
- (2) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran belanja tidak terduga ke belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaannya untuk kemudian ditampung dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

- (3) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran dari anggaran belanja tidak terduga ke belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan dan/atau tidak ada Perubahan APBD, maka dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

## BAB V

### STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

#### Pasal 14

- (1) Status keadaan darurat bencana atau Kejadian Luar Biasa ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan laporan dari PD teknis.
- (2) Status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tiga tahapan, yaitu:
  - a. Siaga darurat bencana;
  - b. Tanggap darurat bencana; dan
  - c. Transisi darurat kepemulihan.
- (3) Laporan keadaan darurat bencana atau Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh PD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana atau PD teknis terkait.
- (4) Laporan keadaan darurat bencana dan Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencantumkan:
  - a. kronologis penetapan kejadian bencana/kejadian luar biasa; dan
  - b. jangka waktu masa status keadaan darurat bencana atau kejadian luar biasa.
- (5) Jangka waktu status keadaan darurat bencana atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dapat disesuaikan atau diperpanjang berdasarkan kajian teknis oleh Tim Kaji Cepat yang dibentuk PD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana atau PD teknis terkait.

## BAB VI

### PROSEDUR PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA

#### Pasal 15

Pengajuan belanja tidak terduga untuk kebutuhan keadaan darurat bencana dan kejadian luar biasa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. SKPD teknis terkait selaku Pengguna Anggaran mengajukan RKB keadaan darurat bencana kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana atau Kejadian Luar Biasa.
- b. SKPD teknis dalam penyusunan RKB dapat meminta pendampingan/asistensi dari Inspektorat selaku Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan PPKD selaku SKPKD.

- c. PPKD selaku BUD mencairkan dana belanja tidak terduga kepada SKPD teknis yang melaksanakan fungsi penanggulangan dan penanganan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak terbitnya Keputusan Bupati tentang Penetapan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga.
- d. Pencairan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan mekanisme Langsung (LS) Pemindahbukuan dan/atau Tambah Uang (TU) dan ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran SKPD teknis yang melaksanakan fungsi penanggulangan dan penanganan keadaan darurat bencana dan kejadian luar biasa.
- e. Pengajuan pencairan RKB sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus.
- f. Guna kelancaran pelaksanaan belanja tidak terduga, SKPD Teknis dapat mengusulkan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) kepada Bupati melalui PPKD selaku SKPKD dalam rangka membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan belanja tidak terduga.

#### Pasal 16

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak akibat bencana alam yang tidak termasuk kategori tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), diajukan oleh SKPD teknis terkait kepada Bupati melalui TAPD dengan dilampiri proposal serta Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kajian teknis menyeluruh mengenai keadaan bencana alam dan/atau keperluan mendesak yang sedang terjadi beserta dampak sistemik yang ditimbulkan.
- (3) Dalam hal Bupati setelah mendapat rekomendasi TAPD menyetujui pengajuan usulan penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka diterbitkan Keputusan Bupati mengenai penetapan penggunaan anggaran belanja tidak terduga.
- (4) PPKD selaku BUD melakukan pergeseran anggaran belanja tidak terduga dari DPA - PPKD ke Belanja Program dan Kegiatan pada DPA - SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana atau SKPD teknis yang mengajukan RAB setelah melalui verifikasi oleh Tim Verifikasi di TAPD.
- (5) Dalam hal Keputusan Bupati mengenai penetapan penggunaan anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah diterbitkan dan mekanisme pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilaksanakan, maka pencairan dana dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. SKPD teknis terkait mengajukan permintaan pencairan dana kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga;
  - b. PPKD selaku BUD mencairkan dana belanja tidak terduga melalui transfer ke rekening Bendahara

Pengeluaran SKPD teknis paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak pengajuan permintaan pencairan dana oleh SKPD teknis terkait;

- c. Pencairan dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (4) dilakukan melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Bupati menyampaikan pemberitahuan tentang pergeseran anggaran belanja tidak terduga dari DPA - PPKD ke Program dan Kegiatan DPA - SKPD melalui Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan Keputusan Bupati mengenai penetapan penggunaan anggaran belanja tidak terduga.

#### Pasal 18

Pengeluaran belanja tidak terduga untuk pembiayaan penanggulangan bencana alam/bencana non alam, bencana sosial yang bersifat keadaan darurat bencana dan kejadian luar biasa atau keperluan mendesak, diberikan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan dan pembebanan terhadap kegiatan- kegiatan yang telah didanai selain dari Belanja Tidak Terduga.

#### Pasal 19

- (1) Pengajuan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, yang antara lain disebabkan oleh kelebihan dana transfer ke daerah dan kelebihan penetapan pajak dan retribusi tahun-tahun sebelumnya, dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari:
  - a. surat permintaan pengembalian dan sejenisnya;
  - b. surat permohonan wajib pajak dan retribusi;
  - c. surat ketetapan pajak dan retribusi daerah;
  - d. bukti penyetoran/transfer ke RKUD;
  - e. daftar perhitungan kelebihan penyetoran;
  - f. kronologis kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
  - g. keputusan pengadilan.
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati atas dasar surat permintaan pengembalian dari instansi pemerintah, wajib pajak, wajib retribusi dan sejenisnya yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- (4) Penggunaan belanja tidak terduga untuk pembayaran pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Penggunaan dana keadaan darurat bencana dan kejadian luar biasa dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD teknis terkait yang dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD yang telah ditetapkan untuk pengelolaan pertanggungjawaban dan pelaporan dana BTT.
- (2) Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa atau SKPD teknis bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Bupati melalui PPKD.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana belanja tidak terduga disampaikan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa atau SKPD teknis terkait kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (4) Kelengkapan lampiran pertanggungjawaban atas penggunaan dana belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut didalam Surat Edaran Bupati.
- (5) SKPD teknis selaku pengusul dan pengguna RKB menyimpan tanda bukti pertanggungjawaban belanja RKB terkait dengan penanggulangan dan penanganan bencana.
- (6) Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan dan penanganan bencana atau SKPD teknis terkait, sehubungan dengan tidak tersedianya bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (7) Format surat pernyataan tanggungjawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.
- (8) Sisa dana penggunaan RKB yang disalurkan kepada SKPD teknis pengelola dana BTT disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya waktu pelaksanaan RKB tersebut.
- (9) SKPD teknis selaku pengusul dan pengguna BTT menyampaikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanggulangan dan penanganan bencana kepada PPKD berupa:
  - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini;
  - b. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini;

- c. Laporan Rekapitulasi Pertanggungjawaban Penggunaan Dana sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini;
  - d. Laporan Terinci Pertanggungjawaban Penggunaan Dana sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini;
  - e. Laporan Barang Milik Daerah (Pakai Habis) sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini;
  - f. Laporan Barang Milik Daerah (Modal) sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.
- (10) Penggunaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dilakukan oleh SKPD teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII  
PENGAWASAN**

**Pasal 21**

- (1) PD teknis terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (3) Pengawasan pengelolaan belanja tidak terduga dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 11 Desember 2020

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 11 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**TTD**

**SUYANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2020 NOMOR 70

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ISNO PANDOWO, SH  
NIP. 19720616 199903 1 009**

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 70 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK  
TERDUGA

**KOP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

Yang bertandatangan di bawah ini:

N a m a :

N I P :

Jabatan :


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa belanja penanggulangan dan penanganan bencana dari belanja tidak terduga yang telah dipergunakan adalah dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.		
2.		
3.		
4.		
	Jumlah	

Jumlah uang tersebut diatas benar-benar dikeluarkan untuk penanggulangan dan penanganan bencana, dan saya bertanggungjawab sepenuhnya secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila terdapat atau terjadi kerugian keuangan negara dan/atau keuangan daerah serta permasalahan hukum dikemudian hari, maka saya bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan kewenangan tugas pokok, fungsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pangkalan Bun, tanggal .....  
Kepala Badan/Dinas.....



(Nama) .....

NIP. ....

---

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ISNO PANDOWO, SH**  
**NIP. 19720616 199903 1 009**

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 70 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK  
TERDUGA

**KOP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB  
NOMOR : .....

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas/Badan..... Kabupaten Kotawaringin Barat menyatakan, bahwa saya bertanggungjawab atas kebenaran penggunaan dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran .....

Bukti – bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum dalam laporan tersebut disimpan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pangkalan Bun, tanggal .....  
Kepala Badan/Dinas.....

(Nama) .....  
NIP. ....

---

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**ISNO PANDOWO, SH**  
NIP. 19720616 199903 1 009

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
 PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN BENCANA .....  
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN ANGGARAN .....  
 SKPD.....**

NO	URAIAN	RENCANA KEBUTUHAN BELANJA	REALISASI	SISA DANA (Rp)
		JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)	
A.	Belanja Pegawai			
1	Belanja Pegawai PNS Insentif .....			
2	Belanja Pegawai Non PNS Upah Kerja .....			
B.	Belanja Barang dan Jasa			
1	Belanja Barang Pakai Habis .....			
2	Belanja Jasa .....			
3.	Belanja Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga			
4	.....			
C.	Belanja Modal ..... .....			
	JUMLAH	XXXX	XXXX	XXXX

Kepala Dinas/Badan .....

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

TTD

**NURHIDAYAH**

Pangkalan Bun, 20....  
 Bendahara Pengeluaran BTT

.....  
 NIP. ....

.....  
 NIP. ....  
 Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ISNO PANDOWO, SH**  
 NIP. 197206161999031009



**LAPORAN TERINCI PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA  
 PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN BENCANA ..... TAHUN ANGGARAN .....**  
**RENCANA KEBUTUHAN BELANJA .....**  
**SP2D NOMOR..... TANGGAL.....**  
**SKPD.....**

NO.	RENCANA KEBUTUHAN BELANJA				REALISASI			SISA DANA (Rp)
	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	
A.	Belanja Pegawai							
1.	.....							
B.	Belanja Barang dan Jasa							
1.	Belanja Barang Pakai Habis							
	- .....							
2.	Belanja Jasa							
	- Honorarium Narasumber/Tenaga Ahli							
	.....							
3.	Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga							
	- .....							
C.	Belanja Modal							
1.	.....							
	JUMLAH	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Ket: Uraian Belanja disesuaikan dengan Rincian di RKB

Kepala Dinas/Badan

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

Pangkalan Bun,

20.....

**TTD**

Bendahara Pengeluaran BTT

**NURHIDAYAH**

.....  
 NIP. ....



Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ISNO PANDOWO, SH**  
 NIP. 19720616 199903 1 009



